

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan. “Salah satu hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah hukum pidana, yang mengadakan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu”.¹

Selain itu, hal lainnya yang diatur oleh hukum adalah tentang penggunaan replika senjata Airsoft Gun, dimana pada awal kemunculannya hanya sebatas penyaluran hobi dan sebagai alat untuk permainan belaka. Replika senjata Airsoft Gun ini berasal dari luar negeri pada tahun 1970. Jepang dan beberapa negara telah lama mengenal jenis permainan unik ini, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Perancis, Spanyol, Polandia, Portugal, Swedia, Finlandia, Norwegia, Italia, Belgia, Denmark, dan Chili, serta semakin menyebar di Asia Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macau, Korea Selatan, Filipina dan Indonesia.²

Awalnya, replika senjata Airsoft Gun hanya digunakan untuk mainan anak-anak dan kemudian berkembang menjadi senjata untuk keperluan olahraga. Karena pada hakikatnya, replika senjata Airsoft Gun tersebut adalah senjata mainan. Replika senjata Airsoft Gun di Indonesia telah ada sejak akhir tahun 1990-an, tetapi dahulu penjualannya belum dapat menjangkau ke pelosok semua daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan meluas ke semua lapisan sehingga memicu peredaran replika senjata Airsoft Gun secara pesat hanya dengan melalui/menggunakan media yang mudah dilakukan sehingga

¹Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 1.

²Wikipedia. Airsoft. <https://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021

dalam transaksi jual-beli replika senjata Airsoft Gun bisa dilakukan dengan tanpa mengenal siapa penjual ataupun siapa pembelinya. Akibatnya terjadi peningkatan yang signifikan atas peredaran pemilikan replika senjata Airsoft Gun.

Replika senjata Airsoft Gun mulai diminati dan perlahan menjadi suatu kegemaran baru. Peminat senjata replika ini berasal dari orang-orang yang memiliki hobi serta minat di dunia militer. Replika senjata Airsoft Gun merupakan salah satu jenis olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian yakni dengan menggunakan replika senjata api. Saat ini, replika Airsoft Gun telah banyak beredar dalam lingkungan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dapat memiliki replika senjata Airsoft Gun ini. Orang yang dapat memiliki replika senjata Airsoft Gun bukan hanya dari komunitas dan penggemar replika senjata Airsoft Gun saja namun dapat dimiliki masyarakat secara luas yang notabene akan dapat menimbulkan penyalahgunaan replika senjata Airsoft Gun tersebut.

Maraknya kepemilikan secara illegal replika senjata Airsoft Gun di masyarakat, cukup meresahkan. Hal ini karena kepemilikan tersebut tidak mustahil akan disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum, seperti penodongan, pengancaman, menakut-nakuti bahkan menggunakan untuk melakukan kejahatan. Meskipun, razia peredaran replika senjata Airsoft Gun illegal, termasuk senjata api rakitan telah sering dilakukan oleh aparat penegak hukum namun disayangkan masih banyak anggota masyarakat yang menyimpan dan memiliki senjata replika ini secara illegal.

Penyalahgunaan replika senjata Airsoft Gun dapat menimbulkan kerugian kepada korbannya karena diintimidasi dan diancam dengan senjata replika Airsoft Gun. Karena itu perbuatan penyalahgunaan senjata replika Airsoft Gun sudah tentu meresahkan masyarakat. Selain itu, dampak sosial seperti pengrusakan fasilitas umum, dirasakan sangat mengganggu ketentraman dan meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata replika Airsoft Gun oleh masyarakat umum/sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang, kepemilikan senjata ini digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.

Berikut beberapa kejadian/ kasus adanya penyalahgunaan replika senjata Airsoft Gun diantaranya :³

1. Pada 8 Maret 2013 di komplek pertokoan Rich Palace Jalan Meruya Ilir No. 36-40 Kembangan Jakarta Utara dimana telah terjadi tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menghasut dengan lisan/tulisan supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan kedapatan membawa senjata api atau senjata tajam tanpa hak. Dalam kasus tersebut menggunakan replika senjata Airsoft Gun jenis Revolver merk *Win Gun*.
2. Pada 2 Desember 2013 di sebuah Bengkel Bubut Jl. Larangan Utara Kec. Ciledug Kota Tangerang dalam pengembangan kasus penyalahgunaan Narkotika petugas Polri telah menemukan replika senjata Airsoft Gun jenis Revolver tanpa merk dari seorang pemilik yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika.
3. Pada 2 April 2018 di Polres Tangerang Selatan telah kedapatan seseorang memiliki replika senjata Airsoft Gun jenis Pistol merk Beretta tanpa hak. Kejadian bermula ketika anggota Sat Reskrim Polres Tangsel sedang melakukan interogasi terhadap 3 orang pelaku transaksi jual beli kendaraan tanpa surat-surat.
4. Pada 31 Maret 2021 Mabes Polri diserang oleh seorang terduga teroris berinisial ZA. Dalam penyerangan tersebut pelaku melakukan beberapa kali tembakan kearah petugas jaga yang ada didalam dan diluar pos jaga. Setelah pelaku dilumpuhkan diketahui bahwa senjata yang dilakukan untuk menyerang anggota Polisi adalah replika senjata Airsoft Gun jenis pistol.

Para praktisi maupun akademisi pada umumnya berpandangan tentang perlu tidaknya kriminalisasi terhadap perbuatan menyimpan dan membawa serta memiliki replika senjata Airsoft Gun tanpa izin sebagai suatu tindak pidana. Khusus para penegak hukum setuju dengan kriminalisasi tersebut dengan catatan bahwa perangkat hukumnya harus jelas dan tepat, tidak abu-abu atau sumir. Karena tidak tepat apabila replika senjata Airsoft Gun dikenakan dengan UU Darurat, sementara secara mekanisme kerjanya bahwa replika senjata Airsoft

³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 15 Juni 2021

Gun berbeda dengan senjata api pada umumnya. Kalau pun ingin dikriminalisasi atas kepemilikan replika senjata Airsoft Gun, maka harus dibuatkan aturan atau regulasi tersendiri, atau UU Senjata Api 1939 tersebut direvisi dengan memasukkan bunyi yang jelas bahwa replika senjata Airsoft Gun sebagai salah satu golongan senjata api.

Mengingat sampai saat ini bunyi replika senjata Airsoft Gun belum tertuang dalam penggunaan UU Senjata Api 1939 sehingga muncul keragu-raguan aparat hukum atau bahkan tidak dapat menjadikannya sebagai landasan hukum untuk melaksanakan tugas justisial berupa penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Segala regulasi atau aturan tentang dunia senjata api maupun senjata replika Airsoft Gun itu seyogyanya masih disosialisasikan secara edukatif di tengah masyarakat. Misalnya, dimana letak perbedaan kedua jenis senjata tersebut. Karena pada awalnya senjata replika Airsoft Gun diciptakan untuk mainan anak-anak lalu kemudian berkembang menjadi sebuah sarana dan prasarana permainan orang dewasa atau olahraga / sport (baik berupa War Game atau Tembak Reaksi / Practical Shooting).

Dari beberapa kasus kepemilikan replika senjata Airsoft Gun secara illegal yang sudah diputus oleh pengadilan (*inkrah*) dijerat dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun."

Salah satu contoh kasus kepemilikan illegal replika senjata Airsoft Gun yang pertama divonis, di pengadilan Jakarta Barat. Sebagaimana extract vonnis

Nomor: 1056/PID/SUS/2012/PN.JKT.BAR. Berdasarkan penelusuran di website Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) terkait kasus kepemilikan illegal replika senjata Airsoft Gun di Indonesia yang sudah divonis pengadilan hingga Mei tahun 2021, mencapai 453 kasus.⁴

Pengertian senjata api sebagaimana dalam Undang-Undang Senjata Api 1936 (Undang-Undang 19 Maret 1937 L.N. No. 170, diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 30 Mei 1939 L.N. No. 278) tentang pemilikan, perdagangan, pengangkutan, senjata api, mesiu, munisi di Indonesia dalam Pasal 1 menyatakan “Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api; munisi; kapal, maka termasuk didalam pengertian itu juga : bagian-bagian senjata api; meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya; senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata tiruan-seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan – demikian juga – demikian pula bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per, dan senjata-senjata tirua serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.”⁵

Kemudian dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga pasal 1 ayat 2 menyatakan pengertian :”Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/ trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.”⁶

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 15 Juni 2021

⁵ Pasal 1 *Undang-Undang Senjata Api 1936 (Undang-Undang 19 Maret 1937 L.N. No. 170, diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 30 Mei 1939 L.N. No. 278)*

⁶ Pasal I ayat 2 *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga*

Selanjutnya, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball:⁷

- a. bahwa replikasi senjata airsoft gun dan paintball yang digunakan sebagai olahraga rekreasi dan permainan, saat ini penggunaannya semakin meningkat, sehingga dikhawatirkan apabila tidak diawasi dan dikendalikan menimbulkan kerawanan dan memicu terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan izin replikasi senjata airsoft gun dan paintball guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan replika senjata jenis airsoft gun dan paintball;

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, berbunyi: “Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule.”⁸

Dari uraian di atas, untuk mencegah maraknya peredaran replika senjata Airsoft Gun illegal diperlukan penegakan hukum atas kepemilikan illegal replika senjata Airsoft Gun.

Berdasarkan pada pokok pemikiran diatas, dalam rangka memenuhi tugas akhir penulis merasa harus melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 DAN UNDANG-UNDANG**

⁷Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 *Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintball*, hal. 1

⁸Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 *Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintball*, hal. 3

REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 TERHADAP KASUS KEPEMILIKAN ILLEGAL SENJATA REPLIKA AIRSOFT GUN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam tesis ini adalah:

Sekalipun kepemilikan Senjata Replika Airsoft Gun telah diatur dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, namun dalam prakteknya senjata ini seringkali digunakan secara illegal untuk kepentingan melakukan perbuatan pidana, antara lain dalam hal melakukan upaya perampokan maupun kejahatan lainnya.

Disamping itu, dalam tataran penerapan pemidanaan, para penegak hukum cukup kesulitan menggunakan ketentuan hukum yang ada, dikarenakan ketentuan tersebut hanya mengatur penggunaan senjata api yang sebenarnya, sementara Senjata Replika Airsoft Gun belum dapat dikatakan termasuk dalam kualifikasi ketentuan ini. Namun demikian, dalam beberapa putusan yang ada, para penegak hukum tetap menggunakan ketentuan ini untuk dapat mempidana pelaku tindak pidana dengan menggunakan Senjata Replika Airsoft Gun.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan Senjata Replika Air Soft Gun berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948?
2. Bagaimana Implementasi pengaturan kepemilikan Senjata Replika Air Soft Gun dikaitkan dengan semakin maraknya penggunaan senjata ini secara illegal?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan kepemilikan Senjata Replika Air Soft Gun berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Untuk mengetahui Implementasi pengaturan kepemilikan Senjata Replika Air Soft Gun dikaitkan dengan semakin maraknya penggunaan senjata ini secara illegal.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai, implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terhadap kasus kepemilikan illegal Senjata Replika Airsoft Gun.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis mengenai implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terhadap kasus kepemilikan illegal Senjata Replika Airsoft Gun.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

1.5.1.1. Teori Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁹

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:¹⁰

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dari ketentuan asas legalitas ini muncul tiga aturan menurut Von Feuerbach, yaitu:¹¹

- 1) Setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada Undang-Undang (*nulla poena sine lege*);
- 2) Pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana (*nulla poena sine crimine*);
- 3) Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang mempunyai akibat hukum bahwa oleh Undang-Undang ada pidana untuk itu (*nullum crime sine poena legali*).

⁹Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 159.

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018, hlm. 3.

¹¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 42.

1.5.1.2. Teori Pidana

Lukman Hakim dalam bukunya menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).¹²

Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹³

Perkembangan teori tentang pidana selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pidana yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis

¹² Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford California University: Stanford California Press, 1968, hlm. 9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

pedoman.¹⁴ Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan yaitu, pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

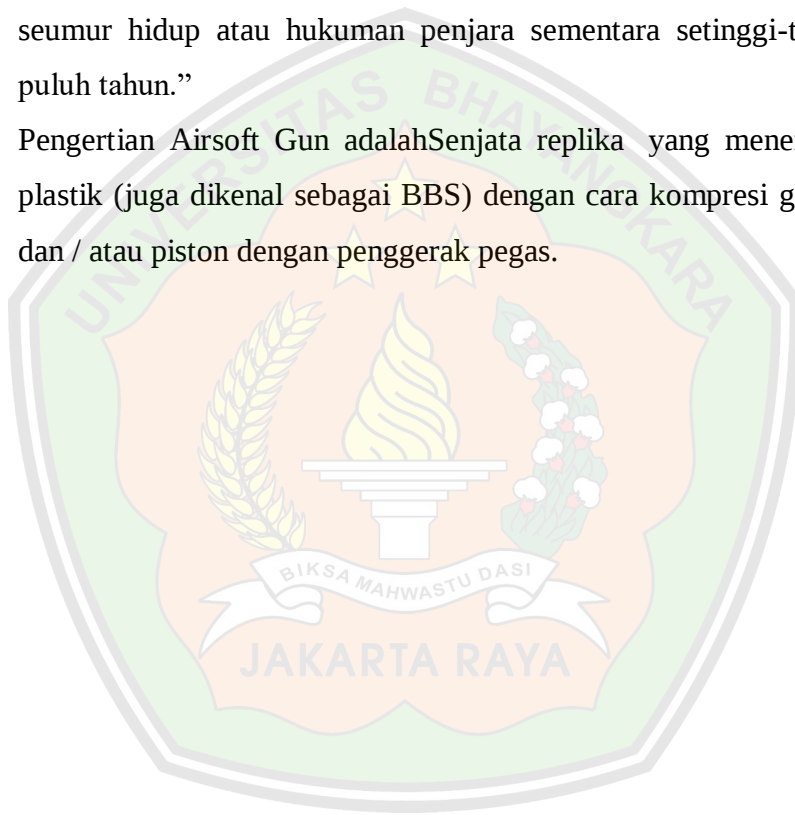
- a. Pengertian Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan diteliti.
- b. Pengertian kepemilikan senjata ilegal adalah Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak

¹⁴Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 61.

¹⁵Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedure and Issues*, New York: West Publishing Company, 1987, hlm. 352.

pidana. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

- c. Pengertian Airsoft Gun adalah Senjata replika yang menembakan pelet plastik (juga dikenal sebagai BBS) dengan cara kompresi gas atau listrik dan / atau piston dengan penggerak pegas.



1.5.2. Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis yang berjudul: “Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan Illegal Senjata Replika Airsoft Gun,” adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan

gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum.¹⁶

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁷ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan kepemilikan dan penggunaan senjata api replika secara illegal.

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan adanya kekosongan norma hukum di dalam Pengaturan mengenai penyalahgunaan airsoft gun di Indonesia. Pendekatan analisis konsep hukum, Pendekatan perundang-undangan serta Pendekatan fakta merupakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui metode kepustakaan yang akan dianalisis tersebut bersumber dari bahan hukum pustaka terkait permasalahan diatas.

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku-buku hukum (text book) serta jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan yaitu ditelusuri dengan menggunakan metode bola salju yang dilakukan dengan teknik analisis bahan hukum yang berarti menguraikan suatu kondisi tertentu dengan apa adanya.¹⁸

3. Tahap Penelitian

¹⁶ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81.

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm.24.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.15

Tahap penelitian yang dilakukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan sebuah teknik yang mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian. Data yang teliti dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi :¹⁹Undang-Undang Darurat Nomor 12 Thn 1951 Tentang kepemilikan Senjata Api Illegal dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah kepemilikan dan penggunaan senjata api secara illegal sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).

¹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

- b. Data Lapangan Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer langsung di lapangan dalam rangka menunjang data sekunder.²⁰
4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang didapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan penelitian yang sifatnya literatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis.²¹
5. Alat Pengumpul Data
 - a. Data kepustakaan alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - b. Analisis data alat pengumpul, data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau alat penyimpan.
6. Metode Analisis

Data sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif yaitu data yang diperoleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus.²² Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

²⁰Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

²¹*Ibid.*

²² Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm.3.

1.7 Sistematika Penulisan

Materi tesis Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan Illegal Senjata Replika Airsoft Gun terdiri dari 5 (lima) bab dan terbagi dari beberapa sub bab, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsepsi dan Sistematika Penulisan.

Dalam latar belakang diuraikan secara sekilas mengenai senjata replika Airsoft Gun yang awalnya merupakan alat yang digunakan dalam permainan peperangan. Maraknya peredaran senjata replika Airsoft Gun di Indonesia telah menimbulkan masalah tersendiri. Kemudahan untuk mendapatkan ditambah dengan harga yang murah serta transaksi yang dilakukan secara online mengakibatkan semakin mudahnya orang untuk mendapatkan senjata replika Airsoft Gun tanpa melewati perijinan yang berlaku.

Untuk itulah dikeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengawasi peredaran dan penggunaan senjata replika Airsoft Gun baik secara individu maupun kelompok (club) hobi permainan senjata replika Airsoft Gun. Bahkan dibuat aturan untuk menindak (menghukum) para pengguna senjata replika Airsoft Gun secara illegal.

Berikutnya peneliti menyusun rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi 3 (tiga) Sub Bab yaitu :

Sub Bab A yang menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya, serta pelaku tindak pidana. Dalam bab ini peneliti menguraikan tindak pidana dan unsur-unsur didalamnya yang dapat mendukung penelitian tesis ini.

Sub Bab B menerangkan Pengertian Senjata Replika Airsoft Gun dan Mekanismenya. Uraian mengenai senjata replika Airsoft Gun dimulai dari sekelumit sejarah mengenai senjata replika Airsoft Gun dan perkembangannya hingga kini, jenis dan cara kerja senjata replika Airsoft Gun

Sub Bab C menjelaskan tentang implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian diuraikan juga mengenai tinjauan umum implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu dimuat juga uraian tinjauan yuridis Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tinjauan yuridis Undang-undang No 8 Tahun 1948 dan Perpol No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintball.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA REPLIKA AIRSOFT GUN

Bab ini berisi tentang proses kepemilikan senjata replika *Airsoft Gun* dan kasus-kasus yang terjadi terkait penyalahgunaan senjata replika *Airsoft Gun*.

BAB IV

PEMBAHASAN MASALAH MENGENAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951

DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 TERHADAP KASUS
KEPEMILIKAN ILLEGAL SENJATA REPLIKA
AIRSOFT GUN

Direncanakan dalam bab pembahasan akan terbagi menjadi
2 (dua) Sub Bab yaitu :

Sub Bab A yaitu membahas mengapa kasus kepemilikan
illegal Senjata Replika Airsoft Gun semakin marak.

Sub Bab B yaitu membahas bagaimana Implementasi
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1951 Dan Undang-Undang Republik Indonesia
Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan
Illegal Senjata Replika Airsoft Gun.

BAB V

PENUTUP

Bab ini direncanakan akan terdiri atas 2 (dua) sub bab.
Pertama sub bab kesimpulan, dimana dalam sub bab ini
akan diuraikan kesimpulan akhir penelitian berdasarkan
temuan data serta uraian pembahasan yang disajikan secara
ringkas.

Kedua, sub bab saran, dimana dalam sub bab ini peneliti
akan mencoba untuk memberikan saran serta rekomendasi
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.